

**PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN QURBAN
SECARA LISAN
(STUDI KASUS DESA PANDAN KECAMATAN PANCUR
KABUPATEN REMBANG)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

Muhammad Farhani

30301800255


**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN QURBAN
SECARA LISAN
(STUDI KASUS DESA PANDAN KECAMATAN PANCUR
KABUPATEN REMBANG)**



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :


Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum
NIDK : 88-7737-0018

Tanggal, 24-8-2022

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية


HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN QURBAN
SECARA LISAN
(STUDI KASUS DESA PANDAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN
REMBANG)**


Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Farhani
30301800255

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 24 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Denny Suwondo.,SH.,MH
NIDN : 06-1710-6301


Anggota,


Rizky Adi Pinandito.,S.H.,M.H
NIDN : 06-1910-9001

Anggota,


Dr. Hj. Sukarni.,S.H.,M.Hum
NIDK : 88-7737-0018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Farhani

NIM : 30301800255

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN QURBAN SECARA LISAN (STUDI KASUS DESA PANDAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG) Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Farhani
NIM : 30301800255

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Farhani

NIM : 30301800255

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN QURBAN SECARA LISAN (STUDI KASUS DESA PANDAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG).

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Farhani
NIM : 30301800255

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (**Q.S Al – Insyirah 6-7**)
- Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya maka keberhasilan mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari jatuhnya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Hasyim dan Ibu Suyanti, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
2. Kakak dan Adik (Heriyanto dan Heni Fitriani) yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat kepada penulis.
3. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN QURBAN SECARA LISAN (STUDI KASUS DESA PANDAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG)”** Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi,S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr.Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah

berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Ibu Dr.Hj.Sukarmi.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, semangat dan sepuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Suyardi selaku pedagang hewan qurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang yang telah bersedia sebagai narasumber dan memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini..
8. Bapak Hasyim dan Ibu Suyanti tercinta tiada hentinya memberikan semangat, doa, serta dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis selama menuntut ilmu.
9. Teman-temanku Muhammad Andre Farros, Wildan Hikmawan, M.Daffa Aulia Syifa, M.Edi Prasetyo dan Muhammad Nur Yusuf yang telah memberi semangat dan hiburan disaat penulis mengalami kejenuhan selama mengerjakan skripsi ini.
10. Teman – Teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, 24 Agustus 2022

Penulis

Muhammad Farhani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
a Manfaat Teoritis	8
b Manfaat Praktis	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	10
a Metode Pendekatan	10
b Spesifikasi Penelitian	11
c Sumber Data Penelitian	11
d Metode Pengumpulan Data	13
e Metode Analisis Data	14
f Metode Penyajian Data	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perikatan	17
a. Pengertian Perjanjian	17
b. Syarat Sahnya Perjanjian	19
c. Asas – Asas Hukum Perjanjian.....	21
d. Jenis – Jenis Perjanjian	23
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli	25
a. Pengertian Jual Beli	25
b. Dasar Hukum Jual Beli	27
c. Obyek Jual Beli.....	28
d. Syarat Sah Jual Beli	30
e. Jenis – Jenis Jual Beli	31
f. Dilarangnya Jual Beli.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Qurban	36
a. Pengertian Qurban	36
b. Dasar Hukum Qurban	37
c. Syarat Sahnya Qurban.....	38
d. Syarat sahnya Hewan Qurban	39
e. Hal yang Tidak Diperbolehkan dalam Qurban	40
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Melakukan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan	44
B. Pertanggungjawaban Penjual Kepada Pembeli terkait dengan Jual-Beli Hewan Qurban Secara Lisan	55
C. Hambatan dan Solusi terkait dengan Perjanjian Secara Lisan yang terjadi di dalam Jual-Beli Hewan Qurban	63
BAB IV : PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

ABSTRAK

Kata Kunci : Praktik, Perjanjian, Lisan, Jual Beli, Hewan, Qurban, Pandemi, Covid-19

Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Qurban Secara Lisan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban dari penjual kepada pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan; dan (3) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi terkait dengan perjanjian secara lisan yang terjadi di dalam Jual-Beli Hewan Qurban.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian secara lisan jual-beli hewan qurban sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Sedangkan, Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pedagang yaitu pergantian hewan qurban dengan bobot/berat yang sama atau hewan kurban sejenis lainnya yang tentunya atas persetujuan dari pelanggan/pembeli tersebut. Selain dengan mengganti hewan qurban, bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu dengan mengembalikan uang DP hewan qurban yang telah diberikan oleh pelanggan/pembeli. Pertanggungjawaban pedagang tersebut diberikan jika hewan qurban mengalami kematian pada saat dirawat oleh pedagang, cacat yang tidak terlihat pada saat pembelian dan sakit sehingga hewan qurban tersebut tidak layak digunakan sebagai hewan qurban. Kendala atau hambatan yang harus diperhatikan apabila hendak membuat perjanjian secara lisan yaitu : Permasalahan Pembuktian; Catatan tentang Bukti Surat; Pembuktian dengan Saksi; dan Pembuktian dengan Pengakuan dari Tergugat. Adapun solusi dari hambatan tersebut yaitu Adanya bukti surat yang menunjukkan pembelian dari suatu barang. Seperti adanya bukti kwitansi pembayaran; Jika akan melakukan pembelian yang dimana menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan, maka harus mengajak minimal 2 (dua) orang/saksi; dan Mengabadikan atau memfoto barang yang telah dibeli bersama dengan pedagang dan pembeli.

ABSTRAC

Keywords: Practice, Agreement, Oral, Buying and Selling, Animals, Qurban, Pandemic, Covid-19

Practice of Verbal Sale and Purchase Agreements for Sacrificial Animals during the Covid-19 Pandemic (Case Study in Pandan Village, Pancur District, Rembang Regency). The purposes of this paper are (1) to find out and analyze the legal protection for buyers who enter into a verbal sale and purchase agreement; (2) To find out and analyze the responsibility of the seller to the buyer who entered into a verbal sale and purchase agreement; and (3) To find out and analyze the obstacles and solutions related to verbal agreements that occur in the Sale and Purchase of Sacrificial Animals.

This study uses a sociological juridical method with a qualitative descriptive approach. Sources of data in this study using primary data and secondary data. Methods of data collection is done by observation, interviews, documentation, and literature study.

The results of this study indicate that the legal protection for buyers in a verbal agreement for the sale and purchase of sacrificial animals is in accordance with Article 1267 of the Civil Code. Article 1267 of the Civil Code states that for a seller who is in default, the buyer can ask the seller to be responsible, among others, by asking the seller to weight the agreement, weight the agreement with the obligation to pay compensation, cancel the agreement, and cancel the agreement accompanied by compensation. Meanwhile, the form of responsibility given by traders is the replacement of sacrificial animals with the same weight/weight or other similar sacrificial animals, of course with the approval of the customer/buyer. In addition to replacing the sacrificial animal, another form of responsibility is to return the DP money for the sacrificial animal that has been given by the customer/buyer. The seller's responsibility is given if the sacrificial animal dies while being treated by the trader, has a disability that is not visible at the time of purchase and is sick so that the qurban animal is not suitable for use as a sacrificial animal. Obstacles or obstacles that must be considered if you want to make a verbal agreement, namely: Evidence problems; Notes on Proof of Letters; Evidence with Witnesses; and Evidence by Confession from the Defendant. The solution to these obstacles is the existence of proof of letters showing the purchase of an item. Such as proof of payment receipts; If you are going to make a purchase which uses an unwritten or verbal agreement, you must invite at least 2 (two) people/witnesses; and Capture or take photos of goods that have been purchased together with merchants and buyers.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi ini dengan berkembang pesatnya teknologi dan cara berpikir manusia belum sepenuhnya modern, dan masih berfikir secara tradisional. Praktik jual beli yang seharusnya sudah dilakukan dengan cara modern, namun di beberapa orang belum sepenuhnya memahami akan hal itu. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua¹. Jual beli biasanya dilakukan dua orang atau lebih guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian jual beli dengan asas konsensualisme dijabarkan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar” Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga.

Perjanjian asas "konsensualitas" menurut B.W (*Burgerlijk Wetboek*) perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Sifat konsensual dari

¹ Wirjono Prodjodikoro, (1981) *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Penerbit Sumur, hal.11.

jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²

Jual beli terdapat perjanjian lisan maupun tertulis, jual beli secara lisan biasanya masih diterapkan di masyarakat. Masyarakat awam yang tidak mengerti hukum biasanya lebih menggunakan perjanjian jual beli secara lisan daripada perjanjian secara tertulis. Perjanjian jual beli secara lisan sering kali menimbulkan resiko, misalnya wanpretasi. Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Lawan kata dari prestasi adalah wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak.³

² Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, hlm 36.

³ Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Perjanjian jual beli secara lisan sering terjadi di lingkungan masyarakat pada saat membeli hewan qurban. Ditinjau dari segi sosial, ibadah qurban merupakan buah dari rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dan sebagai bentuk ibadah sosial dalam Islam. Kemudian bagian yang menjadi bentuk kegiatan sosial atau ibadah sosial di dalam Islam adalah pendistribusian daging hewan qurban untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat terutama fakir dan miskin di lingkungan tempat tinggal pemilik hewan Qurban.

Allah Swt berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا

رَزَقَهُمْ مِن

بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ

الْفَقِيرَ

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.⁴

Masyarakat seringkali membeli hewan qurban dengan perjanjian secara lisan. Hewan qurban yang dibeli terkadang tidak sesuai syariat islam, seperti cacat sakit dan berat badan tidak sesuai. Adapun lima syarat Sah hewan qurban yang harus dipenuhi sesuai anjuran Rasulullah SAW :

1. Bahimatul An'am,

⁴Alqur'an Terjemahan. 2015. Surah Al-Hajj: 28. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunah.

Artinya dari hewan yang ternakkan, bukan hewan liar hasil perburuan. “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka.”⁵

2. Status kepemilikan hewan

Setelah mengetahui syarat hewan qurban dari jenis hewan yang diperbolehkan, syarat selanjutnya adalah mengenai status kepemilikan/proses mendapatkan hewan tersebut. Hewan yang memenuhi syariat adalah hewan yang diperoleh secara halal dan dimiliki dengan akad yang halal. Jadi bukan

merupakan hewan curian atau hewan yang dimiliki dengan uang yang haram, seperti riba misalnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.

“Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, dan tidak menerima kecuali yang baik” (HR. Muslim).

3. Kondisi fisik dan kesehatan hewan

Syarat hewan qurban yang sesuai syariat selanjutnya adalah kondisi kesehatan hewan. Hewan yang sah untuk berqurban adalah hewan yang tidak cacat.

Ada 4 cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk dijadikan hewan qurban, di antaranya adalah salah satu matanya ada yang buta dan itu jelas diketahui butanya, hewan tersebut sakit dan diketahui secara jelas bahwa

⁵Alqur'an Terjemahan. 2015. Surah Al-Hajj: 34.

hewan itu sakit, hewan yang pincang dan secara jelas diketahui bahwa hewan itu pincang dan keempat adalah hewan yang sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang.

4. Umur Hewan qurban

Ada kriteria umur hewan yang akan digunakan untuk berqurban. Berikut ini usia minimal hewan yang sah untuk dijadikan hewan qurban : Unta Genap 5 tahun, masuk tahun keenam. Hewan genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kambing genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Domba genap 6 bulan, masuk bulan ketujuh. Sedangkan musinnah dari sapi adalah yang telah berusia dua tahun (masuk tahun ketiga). Sedangkan unta adalah yang telah genap lima tahun (masuk tahun keenam). Inilah pendapat yang masyhur di kalangan fuqoha. Jadza^{ah} adalah domba yang telah berusia enam bulan hingga satu tahun.

5. Qurban Urunan /Patungan.

Qurban bisa dilaksanakan dengan cara rombongan maupun individu. Hal tersebut bisa menyesuaikan dengan keadaan ekonomi masing-masing. Namun, untuk melakukannya ada batas maksimal jumlah peserta dalam satu rombongan. Jika berkorban unta maka dalam satu rombongan maksimal 10 orang. Sementara, berqurban dengan hewan maksimal dalam satu rombongan adalah 7 orang. Bagi yang ingin berqurban dengan kambing maka hanya boleh dilakukan oleh individu atau tidak boleh rombongan.

Karena tidak ada perjanjian secara tertulis maka pembeli tidak bisa

meminta pertanggung jawaban atas hewan qurban yang telah dibeli. Pembeli tidak memiliki perlindungan hukum secara jelas menurut KUHPerdara. Di wabah pandemi covid -19 ini pasar hewan ditutup sementara karena mengurangi penyebaran virus, sehingga transaksi jual beli terpaksa dilakukan secara online. Hal ini semakin memepersulit pembeli dalam melakukan transaksi hewan qurban.

Berdasarkan pengamatan dari peneliti di desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang terdapat tradisi sembelih hewan qurban, akibat pandemi covid-19 ini masyarakat desa pandan merasa kesulitan dalam melakukan transaksi ataupun memilih hewan qurban secara lisan yang tidak menggunakan perjanjian secara tertulis melainkan perjanjian secara lisan yang notabennya tidak ada hak atau minim pertanggung jawaban dari si penjual hewan qurban. Beberapa hewan qurban setelah dipesan dan kemudian tiba ditempat penyembelihan hewan qurban ternyata tidak sesuai dengan deskripsi ketika melakukan transaksi. Ketika hewan qurban yang dipesan dari salah satu pedagang hewan qurban di desa pandan yang berjumlah 3 ekor sapi tiba di lokasi penyembelihan, ternyata berat keseluruhan sapi mengalami penyusutan sebesar 20 kg dari total berat sapi yang terdapat di deskripsi. Satu ekor sapi mengalami demam, dan satu ekor sapi lainnya belum mencukupi batas minimal umur berdasarkan syariat islam.

Panitia penyembelihan ingin meminta pertanggungjawaban kepada penjual, namun karena tidak ada perjanjian tertulis yang bisa menguatkan sipembeli hewan qurban maka timbulnya wanprestasi. Dari wanprestasi ini

kemudian muncul beberapa masalah, seperti hewan qurban yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam. Masyarakat awan yang tidak mengerti akan perlindungan hukum akan cenderung pasrah dan tidak dapat berkutik apapun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penyusunan merasa tertarik untukmenuliskan skripsi yang berjudul : ”PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN QURBAN SECARA LISAN (STUDI KASUS DESA PANDAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan ?
2. Bagaimana tanggungjawab penjual kepada pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan ?
3. Bagaimana hambatan dan solusi terkait dengan perjanjian secara lisan yang terjadi di dalam Jual-Beli Hewan Qurban ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan.

2. Mengetahui pertanggungjawaban dari penjual kepada pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan.
3. Mengetahui hambatan dan solusi terkait dengan perjanjian secara lisan yang terjadi di dalam Jual-Beli Hewan Qurban.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya ilmu hukum perlindungan bagi pembeli.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap pembeli dalam praktik jual beli secara lisan.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui cara praktik jual beli secara lisan yang tepat, dan melihat kenyataan apakah penjual sudah melaksanakan tanggung jawab terkait praktik jual beli secara lisan kepada masyarakat.

E. Terminologi

Pada skripsi yang dibuat penulis yang berjudul : "Praktik perjanjian Jual Beli Hewan Qurban Secara Lisan Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang) terdapat pengertian kata – kata antara lain sebagai berikut :

- 1) Praktik adalah tindakan yang timbul sebagai akibat dari stimulustindakan dibagi menjadi dua yaitu Tindakan yang reflektif terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang didapat seperti kedipan mata. Tindakan non reflektif terjadi dari adanya kendali dari pusat kesadaran atau otak.⁶
- 2) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. ⁷
- 3) Jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepas hak milik dari satu orang kepada orang lainnya atas dasar ridha.⁸
- 4) Qurban atau qurban artinya persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari Lebaran Haji). Hewan yang akan kita jadikan sebagai hewan qurban tersebut, tentunya harus memenuhi syarat-syarat sebagai hewan qurban, baik jenis sapi, kambing, maupun unta (jika ada).⁹
- 5) Lisan adalah lidah, kata yang diucapkan, berkenaan dengan kata – kata yang diucapkan.¹⁰
- 6) Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus

⁶ Meity Taqdir Qadratillah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa,2011),h. 425

⁷ Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, hlm 36.

⁸ Idris Ahmad Dalam Maksum, 2006, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*.

⁹ Diakses Melalui Internet : <https://www.sahijab.com/tips/1536-> Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Pada Pukul 18.00 WIB.

¹⁰ Diakses Melalui Internet : <https://kbbi.web.id/terampil>. Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Pada Pukul 18.00 WIB.

2019 (Bahasa Inggris: Coronavirus disease 2019, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.¹¹ Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data diperlukan metode yang tepat, sehingga hal yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1) Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian ini tidak meninjau satu permasalahan saja dari segi yuridis murni, tetapi juga ditinjau dari secara ilmu pengetahuan sosial yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu berkaitan dengan praktik perjanjian jual beli hewan qurban secara lisan di masa pandemi covid-19. Menurut yuridis sosiologis artinya mengidentifikasi dan mrrngkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat yang mempola. Pendekatan sosiologis juga disebut dengan pendekatan empiris.¹²

¹¹ Diakses Melalui Internet : Pandemi Covid-19 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Pada Pukul 18.00 WIB.

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983, hal.7.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana praktik jual beli hewan qurban secara di desa pandan kecamatan pancur kabupaten rembang ini dilakukan fakta-fakta yang terjadi tentang keberhasilan desa pandan tersebut dalam melakukan praktik jual beli hewan qurban secara lisan di masa pandemi covid-19.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu sistem pemikiran ataupun kondisi suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena-fenomena yang diselidiki. Di dalam penelitian deskriptif, analisa data tidak keluar dari lingkup sample bersifat deduktif atau konsep bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkata data lainnya.¹³ Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy. J.Moleong, Penelitian kualitatif diartikan sebagai postur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan.

3) Sumber Data Penelitian

¹³Lexy.J.Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodakkarya, hal.3

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diproses secara langsung melalui wawancara data dan informasi yang diperoleh, peneliti memperoleh gambaran secara obyektif mengenai obyek penelitian sebagai bahan masukan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori relevan. Data yang diperoleh dalam penyusunan penelitian mengenai pelaksanaan praktik perjanjian jual beli hewan qurban secara lisan di masa pandemi covid-19 diperoleh dari wawancara dengan penjual hewan qurban di Desa Pandan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian, dokumen-dokumen, hasil penelitian, hasil seminar, perundang-undangan dan serta literatur-literatur berkaitan dengan pokok permasalahan. data ini merupakan data penunjang yang diperlukan dalam suatu peristiwa. Data sekunder tersebut adalah :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata

- d) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian Jual Beli
- e) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kontrak Lisan
- f) Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Jual Beli

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, koran, majalah dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus-kamus hukum dan encyclopedia.

4) Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan teknik penjarangan informan purposive sampling dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari informan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.

Informan yang dimaksud antara lain, pengurus masjid, panitia penyembelih hewan qurban penjual hewan qurban.

b. Studi Dokumen

Penelitian ini berupaya untuk mengumpulkan data dengan melihat dan mempelajari gambaran umum lokasi penelitian, dengan cara pengumpulan data, dimana dokumen-dokumen dianggap relevan dan menunjang permasalahan yang akan diteliti berupa buku-buku, peraturan perundang-undang, serta dokumen-dokumen terkait dengan praktik perjanjian jual beli hewan qurban secara lisan di desa pandan kecamatan pancur kabupaten rembang.

b. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data primer, yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek objek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.¹⁴ Observasi ada dua yaitu secara langsung atau tidak langsung. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal atau gejala yang berhubungan dengan judul penelitian. Penulis langsung mengamati di lapangan yaitu tempat penyembelihan hewan qurban.

5) Analisis Data

Analisa data dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisa data ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif

¹⁴Haddy Suprpto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Sleman : Gosyen Publishing, hal.102

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran keadaan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana nyatanya. Metode Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.¹⁵ Menurut deskriptif adalah untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka teori baru.¹⁶ Jadi deskriptif di sini mempunyai tujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran tentang praktik perjanjian jual beli hewan qurban secara lisan di masa pandemi covid-19.

6) Metode Penyajian Data

Data dianalisis secara kualitatif kemudian data dihubungkan antara berbagai jenis data. Semua data diseleksi, diolah, dan diteliti kembali agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya seluruh data tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan proposal penulis memberikan gambaran secara garis besar, yaitu sebagai berikut :

¹⁵Fristiana Irina, 2017, *Metode Penelitian Terapan*, Parama Ilmu, Bantul, hal.100.

¹⁶Soegiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Aljabat, Bandung, hal. 9-10

Bab I : Pendahuluan

Bab ini sebagai pengantar untuk bab selanjtnya dimana berisikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan mengangkat topic pada penulisan ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas dan diteliti, tujuan penelitian, terminologi, metode penlitian, dan sistemtika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan secara umum terkait praktik perjanjian jual beli hewan qurban secara lisan di masa pandemi covid-19, serta penjelasan mengenai pasal 1320 KUHPerdara terkait kontrak lisan.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah yang dibahas oleh penulis, dalam hal ini akan menjelaskan mengenai praktik perjanjian jual beli hewan qurban secara lisan di masa pandemi covid-19.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan pada bab III, serta saran atau masukan dari pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perikatan

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu hubungan antara sejumlah subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya (debitur/para kreditur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian itu. Setelah mengetahui pengertian perikatan maka kembali pada pembahasan perjanjian.¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian.¹⁸ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan

¹⁷ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan dan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 3.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 458

janji itu.¹⁹

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian, pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.²⁰ Perjanjian yaitu suatu persetujuan, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melakukan suatu hal.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²¹ Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas maka dapat disimpulkan bahwa didalam suatu perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis atau lisan, adanya dua orang pihak atau lebih, yang saling sepakat. Dimana satu pihak wajib melaksanakan ketentuan kesepakatan dan salah satu pihak lainnya mendapatkan sesuatu dari hasil kesepakatan yang telah disepakati.

¹⁹ Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin, hal 49

²⁰ Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, hal. 1-3.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.97.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Agar perjanjian yang dibuat tidak sia-sia di mata hukum, maka sebaiknya harus diperhatikan beberapa syarat sahnya sebuah perjanjian atau kontrak. Suatu perjanjian atau kontrak dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai mana yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerduta yaitu sebagai berikut:

Syarat pertama adalah **Syarat Subjektif**, mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian yaitu²²:

- a. Adanya kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian.

Pihak - pihak yang mengadakan perjanjian betul-betul sepakat, dan tidak karena adanya tekanan dari pihak lain. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah perjanjian telah mengikat sejak adanya kata sepakat, tidak peduli apakah perjanjian itu berbentuk lisan atau tertulis. Namun demikian, untuk memudahkan dalam pembuktian di Pengadilan jika ada sengketa, maka sangat dianjurkan untuk membuatnya secara tertulis. Wujud dari adanya kesepakatan dalam

²² Agus Sugiarto, Lina Sinarta 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal 3

suatu perjanjian tertulis adalah dengan dibubuhinya tanda tangan para pihak pada perjanjian tersebut, sekali perjanjian tersebut ditanda tangani maka seketika itu pula seluruh isi perjanjian tersebut mulai mengikat.

b. Adanya kecakapan/kemampuan mengadakan perjanjian.

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus membaca dan menulis, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian betul-betul dapat memahami apa yang tertulis dalam surat perjanjian. Perjanjian tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah, tidak sehat akal dan fikiran, dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan tertentu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Syarat yang kedua sahnya suatu perjanjian adalah **Syarat Objektif**, karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu yaitu²³:

1) Adanya Objek tertentu.

Dalam perjanjian harus dengan jelas apa yang menjadi pokok perjanjian. Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi,

²³ *Ibid*

untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian.

2) Adanya sebab yang halal.

Syarat ini bermaksud bahwa setiap perjanjian tidak boleh mengandung hal-hal yang melanggar hukum. Misalnya perjanjian jual beli ganja/narkoba penjualan manusia, perjanjian jual beli barang hasil kejahatan, serta hal-hal yang melanggar hukum lainnya. Dengan kata lain jika suatu perjanjian memuat konten hal-hal yang melanggar hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

c. Asas – Asas Hukum Perjanjian

Dalam KUHPerdota, tersirat beberapa asas dalam perjanjian yang patut diperhatikan, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

KUHPerdota memuat asas-asas dan prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat (Pasal 1337 KUHPerdota). Asas ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1338 KUHPerdota, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari pernyataan tersebut mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian

(kebebasan berkontrak) atau menganut system terbuka. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

c. Asas Konsensualisme (*Concensualism*).

Kata konsensualisme berasal dari kata consensus yang artinya sepakat. Perjanjian atau kontrak sudah dianggap sah apabila para pihak telah sepakat mengenai hal-hal yang pokok yang diperjanjikan dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

d. Asas Kepastian Hukum (*Pacta sunt servanda*).

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga

para pihak yang berjanji harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*).

Dalam melaksanakan perjanjian para pihak tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Mereka harus menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

d. Jenis – Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu²⁴:

²⁴ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal 82.

a. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdara.

c. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila

telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama.

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lainlain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual اِجْرَ artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata اِجْرَ لِيْ اَبْل dalam bahasa Arab

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *بَيْعٌ* (beli). Dengan demikian *عَلَيْهِ* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²⁵

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'* dan *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut versi lain jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Satu menerima benda dan pihak lain mememerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁶

Sedangkan secara terminologi para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda. Dikalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi, yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Shafi'i, Maliki, dan Hambali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²⁷

Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat kepemilikan seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas bisa berupa barang atau

²⁵M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.113.

²⁶Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.68.

²⁷M Yazid Efendi, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, hal.53.

uang.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli, dalam kehidupan manusia jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Adapun yang menjadi dasar landasan hukum jual beli adalah sebagai berikut:

a. Landasan Al-Qur'an

1. Q.S al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S al-Baqarah: 275).²⁸

²⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.58.

2. QS. an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di antara sesamamu”. (QS. an-Nisa: 29).²⁹

b. Landasan As-Sunnah

Dari Raf'ah bin Raf' r.a; sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.”(Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).³⁰

c. Landasan Ijmak

Menurut landasan ijmak, para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³¹

c. Obyek Jual Beli

Obyek jual beli adalah benda atau barang yang diperjual belikan, adapun obyek jual beli syarat-syaratnya diantaranya:³²

²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.361.

³⁰As Shan'ani, 1995, *Terjemahan Subulussalam*. Vol. III. ter. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, hal.14.

³¹Rachmat Syafei, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal.75.

³²Suhardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.133.

1) Suci barangnya, artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', seperti minuman keras.

2) Dapat dimanfaatkan.

Maksudnya setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung atau tidak. Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin canggih, banyak barang yang semula tidak bermanfaat kemudian dinilai bermanfaat, seperti sampah plastik yang didaur ulang.

3) Milik orang yang melakukan akad.

Maksudnya bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah dipandang sebagai jual beli yang batal.

4) Dapat diserahkan.

Maksudnya bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan

pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Dapat diketahui barangnya.

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.

6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan.

Maksudnya obyek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana diperjanjikan.

d. Syarat Sah Jual Beli

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, ijab qabul boleh dilakukan dengan tulisan.³³ Sighat lafat ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan qabul adalah perkataan si pembeli. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu³⁴:

a. Ijab dan qabul harus jelas, maksudnya sehingga dipahami oleh pihak

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal.70.

³⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hal.51

yang melangsungkan akad.

- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.³⁵

e. Jenis – Jenis Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain

a. Ditinjau dari Segi Benda

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam.³⁶

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang

³⁵Hadi Mulyo dan Shobahussurur, 1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika, hal.379.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal.75.

tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

d. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

b. Ditinjau dari Segi Obyeknya.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. Bai' al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menukar baju dengan sepatu.
- b. Bai' al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- c. Bai' al-sharf, yaitu menjual belikan alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. Bai' as-salam, yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian

barangnya diantar belakangan.³⁷

c. Ditinjau dari Segi Pelaku Akad (Subyek).

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.³⁸

d. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

³⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal.101.

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal.77.

e. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Ulama Shafi'i tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam al-Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

f. Dilarangnya Jual Beli

Jual Beli yang dilarang dalam Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut :

a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli

dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

- b. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- c. Menjual di atas penjualan orang lain, misalkan seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”
- d. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- e. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- f. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi

peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.

A. Tinjauan Umum Tentang Qurban

a. Pengertian Qurban

Kata qurban atau korban, berasal dari bahasa Arab yaitu qurban. Qurban merupakan “serapan” kata dari bahasa Arab. Kata tersebut merupakan kata jadian yang berarti mendekati atau menghampiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata qurban mempunyai arti:

- a) Persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta) yang disembelih pada Lebaran Haji (Idul Adha), dan
- b) Pujaan/persembahan kepada dewa-dewa.³⁹

Menurut terminology pengertian Qurban yaitu penyembelihan hewan tertentu yang merupakan ritual tahunan selama Hari Raya Haji

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.617.

dan ketiga hari Tashrik, yakni 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴⁰

b. Dasar Hukum Qurban

Qurban hukumnya sunah muakad untuk orang-orang yang mempunyai kesanggupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Kautsar ayat 1-2 :

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah”. (QS al-Kautsar: 1-2).⁴¹

Perintah berqurban itu disunahkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berqurban sebagaimana hadis dari Abu Hurayrah, Rasulullah saw bersabda yang artinya: ”Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi tidak berqurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.” (HR Ahmad dan Ibnu Majjah).⁴²

Dari beberapa uraian dalil al-Qur'an dan hadis tersebut sebagai bukti bahwa qurban sangat dianjurkan dan melakukan qurban adalah merupakan ibadah yang terpuji bagi umat Islam. Sedangkan menurut pendapat ulama, qurban bagi umat Islam menurut Maliki, Shafi'i dan

⁴⁰Fuad Said, 1994, *Qurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, hal.2.

⁴¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.102

⁴²Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, 2004, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. III , Beirut: Da'r al-Kutub al- Ilmiyah, hal.1044.

Hanbali berpendapat bahwa hukum qurban sunnah mu'akad (yang amat dianjurkan). Dalam hal ini Imam Shafi'i tidak membedakan antara orang yang sedang mengerjakan ibadah haji dengan orang yang tidak mengerjakannya, yaitu hukumnya sunnah mu'akkadah dan ber hukum makruh untuk orang yang meninggalkan ibadah qurban bagi orang yang mampu melakukannya. Serta hukum qurban ini menjadi wajib jika seseorang itu telah bernazar untuk mengerjakannya.⁴³

c. Syarat Sahnya Qurban

Seseorang wajib untuk berqurban jika sudah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Muslim

Salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah Swt adalah dengan berqurban. Oleh sebab itu, hanya orang muslim yang wajib untuk berqurban, sedangkan orang non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk berqurban;

2. Mampu

Perintah berqurban lebih dianjurkan pada umat muslim yang memiliki finansial atau mampu untuk membeli hewan kurban. Seseorang dianggap mampu untuk berqurban ketika dirinya telah menyelesaikan kewajiban nafkah terhadap keluarganya.

⁴³Fuad Said, *Qurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*, hal.4.

3. *Baligh* dan Berakal

Ibadah kurban yang paling utama yaitu bagi orang dewasa atau seseorang yang telah *baligh* dan berakal sehat. Oleh karena itu, seseorang yang belum *baligh* atau tidak berakal sehat tidak memiliki beban untuk berkorban.

d. Syarat Sah Hewan Qurban

Binatang yang sah untuk dijadikan sebagai qurban ialah yang tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit, dan telah berumur. Umur hewan qurban yang dapat dijadikan hewan qurban yaitu sebagai berikut :

- a. Domba yang telah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti gigi.
- b. Kambing yang telah berumur dua tahun lebih.
- c. Unta yang telah berumur lima tahun lebih.
- d. Sapi, kerbau yang telah berumur dua tahun lebih.⁴⁴

Seekor kambing hanya untuk qurban satu orang, diqiyaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Tetapi seekor unta, sapi, dan kerbau boleh buat qurban tujuh orang.

Waktu yang diperbolehkan dalam menyembelih hewan qurban dimulai dari matahari setinggi tombak pada Hari Raya Haji/10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan Haji/Dzulhijjah, sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya: “Barang siapa yang menyembelih qurban sebelum shalat Hari Raya Haji, maka

⁴⁴Sayyid Sabiq, 1998, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, hal.143.

sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih qurban sesudah shalat Hari Raya Haji dan dua khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan Islam.” (HR. Bukhari).⁴⁵

Pendistribusian daging hewan qurban yaitu setelah disembelih, kemudian semua bagian dari binatang qurban dapat didistribusikan sebagai berikut:

- a) Yang berqurban boleh mengambil untuk dikonsumsi sendiri maksimal 1/3 dari daging qurbannya.
- b) Orang yang berqurban, boleh mengambil untuk dibagikan pada kerabat, tetangga atau teman dekat walaupun kaya, maksimal 1/3 dari daging qurbannya.
- c) Dibagikan kepada fakir miskin minimal 1/3 binatang qurban.

Abu Hamid al-Ghazali mengatakan “sepertiga dimakan sendiri oleh orang yang berqurban. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir, dan sepertiga dihadiahkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang fakir yang menutup-nutupi kefakirannya. Kalau disedekahkan dua pertiganya maka lebih baik.”⁴⁶

e. Hal yang tidak diperbolehkan dalam Qurban

- a) Tidak memberikan sebagian dari hewan qurban kepada tukang potong.

⁴⁵Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, 2001, *Nailul Authar, Jilid 4*, ter. A. Qadir Hassan, et.al, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hal.1620.

⁴⁶Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, 1996, *Kifayatul Akhyar, jilid III*, ter. Achmad Zaidun, et.al, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hal.255.

Pemanfaatan hasil sembelihan hewan qurban yang terlarang, Khuzaymah berkata : “adapun maksud larangan tersebut adalah tidak memberikan kepada tukang potong sebagian dari hewan qurban tersebut sebagai upah atas jasa penyembelihannya.”

Hal serupa juga dikatakan oleh al- Baghawi dalam kitab Syarh as- Sunnah. Dia berkata : “adapun jika diberikan upahnya lalu diberi sebagian dari hewan qurban, jika ia tergolong miskin sebagaimana sedekah kepada orang-orang miskin lainnya, maka hal itu tidak dilarang.”⁴⁷

Upah tukang jagal tidak diberikan dari sembelihan tersebut. Sebab upah adalah kompensasi dari pekerjaannya. Upahnya diberikan dari harta yang lain. Namun demikian, tukang potong dapat diberi sedekah dari daging qurban, tapi bukan sebagai upahnya. Dari Ali r.a, bersabda : “Nabi saw memerintahkannya untuk mengurus unta qurbannya dan membagikan seluruhnya, dagingnya, kulitnya dan isi perutnya serta tidak diberikan kepada tukang potongnya sedikitpun.”⁴⁸ Dalam riwayat lain yaitu Ali .ra berkata : “kami memberikan kepada tukang potong dari harta kami.”

Demikian pendapat jumbuh ulama’ yaitu tidak ada yang memberikan keringanan untuk memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan qurban.

⁴⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, 2008, *Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, ter. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, hal.375.

⁴⁸Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, 2008, *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid III, ter. Abu Ihsan alAtsari, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, hal.543.

b) Menjual sebagian dari hasil penyembelihan hewan qurban.


Menjual sebagian dari hasil sembelihan qurban. Tidak boleh menjual sesuatu dari anggota badan hewan qurban, baik kulit, wol, bulu, daging, tulang, maupun selainnya. Akan tetapi harta-harta yang diperuntukkan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak boleh dijual oleh orang yang mendekatkan diri tersebut, misalnya zakat dan kafarat. Ini adalah pendapat Madzhab Shafi'i dan Ahmad.

Sementara Abu Hanifah berpendapat boleh menjual kulit qurban lalu hasil penjualannya disedekahkan atau dibelikan sesuatu yang bermanfaat di rumah.⁴⁹ Pembolehan menjual hasil sembelihan qurban oleh Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang, karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan qurban menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli disini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata. Para ulama telah sepakat bahwa dagingnya tidak dijual, maka demikian kulit dan punuknya.

Orang yang berqurban dilarang untuk menjual daging qurbannya, demikian juga kulit, tanduk dan sebagainya. Adapun fakir miskin yang menerimanya, maka setelah qurban itu sampai ke tangannya, jadilah ia daging dan bukan qurban lagi. Oleh karena itu boleh orang fakir miskin menjualnya. Tetapi kepada orang Islam. Sedang orang kaya apabila dikirim atau diberikan qurban, boleh

⁴⁹Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, hal.255.

mendaya gunakan dengan makan, sedekah dan jamuan, karena orang kaya itu statusnya seperti orang yang membuat qurban. Oleh karena itu mereka tidak boleh menjualnya. Ketahuilah, bahwa tujuan qurban adalah untuk dimanfaatkan secara langsung, maka tidak boleh dijual. Bahkan tidak boleh dijual kulitnya dan juga tidak boleh dijadikan sebagai upah tukang jagal, walaupun qurban sunah. Kulit tersebut harus disedekahkan oleh orang yang berqurban atau diambil manfaatnya seperti sepatu, timba dan lain-lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Melakukan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan

Perlindungan hukum berasal dari beberapa suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Adapun perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “lindung” yang artinya menempatkan di balik atau di belakang sesuatu supaya tidak kelihatan. Definisi tersebut berarti juga menjaga atau memberikan pertolongan supaya selamat. Dengan demikian kata “perlindungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan atau hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan para orang yang lemah.

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan penguasa atau pemerintah. Sedangkan pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁵⁰.

Setelah melihat definisi perlindungan dan hukum, maka dapat diartikan bahwa pengertian perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.25

memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya⁵¹. Pendapat lain mengenai pengertian perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa nyaman terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum⁵². Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya ditujukan untuk semua warga negara tanpa terkecuali, dan dalam pelaksanaannya juga tidak membedakan berdasarkan kedudukan atau derajat seseorang

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁵³.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban melainkan juga terhadap hak dan kewajiban masyarakat secara keseluruhan, atau dengan kata lain perlindungan hukum memberikan jaminan dari hukum untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan untuk dirinya sendiri dan hubungannya dengan pihak lain.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Ari Hermawan, 2004, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, hlm.1

⁵³ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindunganhukum.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, Pukul 15.00 WIB.

Menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dalam penerapannya dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut⁵⁴:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum juga memberikan solusi dalam memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum sehingga dapat tercipta ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran hukum maka hak subyek hukum yang dilanggar tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam hukum perdata biasanya dilakukan dalam perjanjian.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan yang

⁵⁴<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, Pukul 15.00 WIB.

mana satu orang/lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Dari peristiwa ini timbulah akibat hukum antara dua orang/lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu⁵⁵.

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUHPerdara) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat 6 (enam) unsur perjanjian yaitu⁵⁶:

1. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang.

⁵⁵ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

⁵⁶ Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2005, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, hlm.5-6.

Para pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi.

2. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara mereka
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subjek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya
5. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada

6. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perikatan, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 BW barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan

jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan barang tersebut dapat ditentukan atau diperhitungkan.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b) maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Sedangkan apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d) maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Sedangkan perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan⁵⁷.

Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian jual beli tidak hanya menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan

⁵⁷ Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 334

penyerahan (*levering*). Pada hakekatnya perjanjian jual beli itu dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat dan yang kedua, tahap penyerahan (*levering*) benda yang menjadi obyek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut.

Hak milik beralih dengan adanya penyerahan (*levering*). Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam penguasaan dan kepunyaan pembeli (Pasal 1475 KUH Perdata). Jadi penyerahan dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan hak milik karena adanya pemindahan hak milik akibat dari perjanjian jual beli. Untuk perjanjian jual beli dengan *system indent* penyerahan barang dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barang (kendaraan dianalogikan sebagai barang bergerak) sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata. Biasanya, penyerahan dilakukan langsung ditempat penjual atau ditempat lain yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tidak jarang terjadi hubungan perdata diantara para pihak dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti. Dalam persoalan seperti itu, jangankan penyelesaian nonlitigasi secara litigasi pun sangat sulit dibuktikan, sebab setiap dalil yang akan dikemukakan harus dibuktikan. Permasalahan ini sering terjadi dalam perjanjian lisan/Tidak Tertulis, dimana salah satu pihak melakukan wanprestasi karena ia berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti itu perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang

jelas. Di dalam rumusan Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan bahwa “barang siapa mendalilkan sesuatu hak harus membuktikannya”.

Oleh karena itu, jika peristiwa hukum yang terjadi seperti yang disebutkan diatas, maka harus dilakukan konstruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti hukum itu mendapat dasar penyelesaiannya. Misalnya, pinjam-meminjam uang dari tangan ke tangan tanpa bukti kuitansi, tanpa ada saksi, sedangkan perbuatan itu oleh para pihak sama-sama diakui dilakukan. Di dalam rumusan Pasal 1866 KUHPerdata disebutkan alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil terdiri atas : bukti tulisan; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah.

Sedangkan perlindungan hukum dalam proses perjanjian jual beli secara lisan dalam jual-beli Hewan Qurban yaitu dengan adanya persetujuan anatar penjual dan pembeli sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan anatar kedua belah pihak, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dapat dipahami bahwa suatu persetujuan sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak (akibat hukum) yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat. Pada dasarnya, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang

bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati.

Perlu dipahami bahwa suatu persetujuan wajib dilakukan dengan iktikad baik bagi mereka yang melakukannya, dan karenanya sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis.

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513 KUH Perdata adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata). Menurut Pasal 1515 KUH Perdata, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

Pembeli yang telah menunaikan hak dan kewajibannya dengan melakukan pembayaran jual-beli Hewan Qurban tersebut berhak untuk

mendapatkan penggantian kerugian dari penjual, oleh karena itu terhadap pembeli yang telah beritikad baik tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Tidak dipenuhinya prestasi oleh penjual dalam perjanjian jual-beli Hewan Qurban tersebut, maka penjual sudah sepatutnya bertanggung jawab dengan menerima sanksi atau hukuman. Akibat hukum dari penjual atau debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur/pembeli (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko.

Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;

- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping penjual harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh pembeli dalam menghadapi penjual yang wanprestasi adalah dengan kemungkinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdara antara lain:

- a) Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c) Membayar ganti rugi;
- d) Membatalkan perjanjian; dan
- e) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Seorang penjual yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 KUH Perdata menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas, perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian secara lisan jual-beli hewan qurban yang telah beritikad baik dalam perjanjian tersebut, terhadap penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pembeli setelah menerima pembayaran telah melakukan wanprestasi. Pasal 1267 KUHPdata menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

B. Pertanggungjawaban Penjual Kepada Pembeli terkait dengan Jual-Beli Hewan Qurban Secara Lisan

Salah satu bentuk ibadah Islam yang membawa serta jiwa sosial yang peduli terhadap orang lain dan sangat simbolis untuk kesadaran dalam diri

manusia akan kehadiran Allah SWT ada ialah ibadah Qurban Yang dimaknai sebagai pengorbanan umat muslim dunia juga hari untuk berbagi kepada saudara muslim yang kurang mampu dan diperintahnya qurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan.

Saat Hari Raya Idul Adha, Umumnya peternak hewan kurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang membuka Jual-Beli hewan kurban, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban dan mendorong tumbuhnya pedagang hewan kurban, karena pada kenyataan umumnya, orang yang membeli hewan kurban tidak membawa hewan kurban langsung, melainkan dititipkan pada pedagang hewan kurban (penerima titipan).

Salah satu pedagang hewan kurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang yaitu bernama Bapak Suyardi menjelaskan bahwa beliau setiap tahun berjualan hewan kurban, baik berjualan di pinggir jalan maupun berjualan di rumah. Bapak Suyardi juga menjelaskan bahwa beliau mulai jualan di pinggir jalan 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha sedangkan untuk berjualan di rumah setiap waktu bisa dilayani.

“Saya setiap tahun selalu berjualan hewan kurban, saya berjualan biasanya di pinggir jalan besar dan juga berjualan di rumah. Saya jualan di pinggir jalan biasanya 2 minggu sebelum Idul Adha, kalau di rumah kapan pun pasti saya layani” (wawancara dengan Bapak Suyardi selaku pedagang hewan kurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang).

Terkait dengan pelanggan/pembeli hewan qurban di lapak Bapak Suyardi berasal dari dalam kota maupun luar kota. Namun kebanyakan pembeli/pelanggan lapak Bapak Suyardi berasal dari dalam kota. Bapak Suyardi juga menjelaskan hewan qurban yang beliau jual biasanya yang digunakan sebagai hewan qurban seperti kambing, domba, sapi dan kerbau. Dan semua hewan qurban tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagai hewan yang dapat dikurbankan.

“Saya jualan semua hewan qurban mulai dari kambing, domba, sapi, dan kerbau. Dan tentu hewan yang saya jual juga sudah memenuhi syarat-syarat sebagai hewan qurban” (wawancara dengan Bapak Suyardi selaku pedagang hewan qurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang).

Hewan qurban yang dijual oleh Bapak Suyardi memiliki harga yang bervariasi. Hal tersebut ditentukan oleh bobot setiap hewan kurban. Untuk hewan qurban kambing dibanderol mulai harga Rp.2.500.000,- hingga yang paling mahal harga Rp.6.000.000,-. Sedangkan untuk hewan kurban domba dibanderol mulai harga Rp.2.000.000 hingga Rp.5.500.000,-. Untuk hewan kurban sapi dan kerbau dibanderol mulai harga Rp.21.000.000,- hingga Rp.35.000.000,-.

“Hewan qurban yang saya jual mempunyai harga yang bervariasi tergantung berat/bobot dari hewan qurban tersebut. Harga kambing biasanya saya jual paling murah 2.5 jt dan yang paling mahal bias sampai harga 6 jt. Kalo domba harganya lebih murah dari kambing, biasanya saya jual paling murah 2 jt hingga paling mahal 5.5 jt. Kalo untuk sapi sama kerbau harganya sama yaitu dikasaran harga paling murah 21 jt dan yang paling mahal 35 jt” (wawancara dengan Bapak Suyardi selaku pedagang hewan qurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang).

Idul Adha 1442 H/2021 kemarin Bapak Suyardi mampu menjual hewan qurban kambing dan domba sebanyak 70 ekor, sedangkan untuk hewan qurban sapi dan kerbau sebanyak 38 ekor. Bapak Suyardi juga menjelaskan bahwa penjualan tahun 2021 lebih meningkat disbanding dengan tahun 2020 walaupun pada tahun ini masih dengan kondisi yang sama yaitu adanya pandemic Covid-19.

“Alhamdulillah pada tahun 2021 penjualan saya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun dengan kondisi pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 saya dapat menjual hewan qurban kambing dan domba sebanyak 70 ekor, sedangkan untuk hewan qurban sapi dan kerbau sebanyak 38 ekor” (wawancara dengan Bapak Suyardi selaku pedagang hewan qurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang).

Penjualan hewan qurban yang dilakukan oleh Bapak Suryadi biasanya menggunakan sistem *Down Payment* (DP). *Down Payment* (DP) adalah Biaya yang harus dibayarkan secara tunai di awal saat ingin membeli barang. Besarnya DP yang harus dibayarkan diambil dari sebagian harga total sebanyak 15%-50%. Dengan kata lain, DP termasuk dalam harga pembelian dan bukan biaya terpisah. Kemudian, sisa dari total harga tersebut akan dibayarkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. DP yang diberikan setiap pembelian hewan qurban yaitu 30% dari harga yang telah disepakati oleh pembeli. Dan untuk pelunasan hewan qurban tersebut dilakukan jika hewan qurban telah sampai di tempat yang telah ditentukan oleh pembeli. Namun beliau juga memperbolehkan kepada pelanggan/pembeli untuk membayar lunas.

“Sistem penjualan yang saya terapkan yaitu sistem DP terlebih dahulu, biasanya DP yang ditetapkan 30% dari harga yang telah

kita sepakati. Nanti pelunasan dilakukan kalua hewan qurbannya sudah sampai di tempat. Namun saya tidak melarang untuk pelanggan/pembeli yang akan membayar lunas” (wawancara dengan Bapak Suyardi selaku pedagang hewan qurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang).

Bapak Suyardi selain berjualan hewan qurban, beliau juga membuka jasa penitipan hewan kurban, jasa penitipan hewan kurban tersebut menawarkan jasa untuk merawat dan memberi pakan hewan kurban sebelum akhirnya waktu pemotongan tiba di waktu hari Raya Idul Adha. Dan biaya dari penitipan tersebut sudah termasuk ke dalam harga yang telah disepakati dalam pembelian hewan qurban tanpa adanya biaya tambahan.

“Selain berjualan hewan qurban, saya juga membuka jasa penitipan hewan qurban. Untuk biaya penitipan sudah termasuk dengan harga beli hewan qurban jadi tidak ada biaya tambahan terkait dengan penitipan hewan qurban. Hal tersebut sebagai bentuk pelayanan yang saya berikan kepada pembeli/pelanggan” (wawancara dengan Bapak Suyardi selaku pedagang hewan qurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang).

Jasa penitipan hewan kurban ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pedagang untuk merawat dan memberi pakan hewan kurban yang telah dititipkan oleh orang yang mempercayakan jasa penitipan ini, Selain mendapat perawatan dan makanan, pemilik hewan kurban diperbolehkan untuk melihat dan memantau kondisi dan kesehatan hewan kurban yang dititipkan.

Pembelian hewan kurban umumnya dilakukan beberapa hari atau minggu sebelum penyembelihan tiba, hewan kurban dititipkan atau dirawat oleh pedagang, karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui cara

merawat hewan kurbannya karena merawat hewan kurban tidaklah mudah dan cukup merepotkan bagi yang belum terbiasa merawat hewan kurban. Oleh karena itu, banyak pembeli hewan kurban menitipkan hewan kurban, untuk di urus perawatannya dalam hal berupa pangan, keamanan, kesehatan dan lain-lainnya, agar terlihat lebih sehat, gemuk dan segar pada saat pemotongan tiba. Dan dalam penitipan hewan qurban tersebut pedagang juga mempunyai tanggungjawab terhadap hewan qurban itu sendiri kepada pembeli/pelanggannya.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan⁵⁸. Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban⁵⁹.

Tanggung jawab juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya⁶⁰.

⁵⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

⁵⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka:Jakarta, Hlm. 48.

⁶⁰ Zainal Asikin dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Hlm 252

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu⁶¹:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Penjualan hewan qurban tentunya terdapat pertanggungjawaban terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang hewan qurban baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Biasanya pertanggungjawaban penjualan hewan qurban terkait dengan hewan qurban yang telah dibeli oleh pelanggan.

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pedagang terkait dengan hewan qurban yaitu pergantian hewan qurban yang sebelumnya telah dibeli

⁶¹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, Hlm. 140

oleh pembeli/pelanggan hal tersebut dikarenakan hewan qurban pada saat dititipkan mengalami kematian, cacat yang tidak terlihat pada saat pembelian dan sakit pada saat akan dikirim kepada pembeli/pelanggan sehingga hewan qurban tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan qurban. Pergantian hewan tersebut harus sama dengan hewan yang telah dibeli sebelumnya seperti berat/bobot hewan nya atau hewan pengganti lainnya yang layak untuk dijadikan sebagai hewan qurban. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Suyardi :

“Tentu saya sebagai pedagang juga memiliki tanggungjawab terhadap pelanggan terkait dengan hewan qurban yang telah dibeli. Tanggungjawab yang saya berikan yaitu dengan pergantian hewan qurban jika hewan yang sudah dibeli sebelumnya mengalami kematian, cacat dan sakit.”
(wawancara dengan Bapak Suyardi selaku pedagang hewan qurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang).

Selain tanggungjawab dengan pergantian hewan qurban, Bapak Suyardi juga bertanggungjawab dengan mengembalikan uang DP yang telah diberikan oleh pembeli jika hal tersebut atas permintaan dari pembeli tersebut.

“Selain pergantian hewan qurban, saya juga bertanggungjawab untuk mengembalikan uang DP kepada pembeli atas permintaan pembeli. Pengembalian DP diberikan jika hewan qurban mengalami kematian, cacat atau sakit”.
(wawancara dengan Bapak Suyardi selaku pedagang hewan qurban di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa pedagang hewan qurban harus mempunyai pertanggungjawaban terhadap pelanggan/pembeli terutama terkait dengan hewan qurban yang telah dibeli.

Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pedagang yaitu pergantian hewan qurban dengan bobot/berat yang sama atau hewan kurban sejenis lainnya yang tentunya atas persetujuan dari pelanggan/pembeli tersebut. Selain dengan mengganti hewan qurban, bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu dengan mengembalikan uang DP hewan qurban yang telah diberikan oleh pelanggan/pembeli. Pertanggungjawaban pedagang tersebut diberikan jika hewan qurban mengalami kematian pada saat dirawat oleh pedagang, cacat yang tidak terlihat pada saat pembelian dan sakit sehingga hewan qurban tersebut tidak layak digunakan sebagai hewan qurban.

C. Hambatan dan Solusi terkait dengan Perjanjian Secara Lisan yang terjadi di dalam Jual-Beli Hewan Qurban

Jual beli hewan ternak khususnya hewan ternak yang digunakan untuk qurban merupakan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat. Transaksi jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata merupakan, suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, dimana dari pihak penjual mengikatkan diri untuk menerima pembayaran harga benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang sudah di perjanjikan⁶². Jual beli juga merupakan suatu perjanjian obligator, yaitu suatu perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian di situ baru menimbulkan perikatan. Pada perjanjian jual beli, maka dengan sahnya perjanjian jual beli itu belum akan

⁶² H.M.N.Purwosutjipto SH,2007,*Pengertian pokok hukum dagang Indonesia*, cet.ke-10, Djambatan, Jakarta, hlm. 1.

menyebabkan beralihnya benda yang di jual, tetapi dari perjanjian itu menimbulkan perikatan, yaitu bahwa pihak penjual diwajibkan membayar sesuai dengan harganya.

Dalam suatu perjanjian jual beli ada dua subjek, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai berbagai kewajiban dan berbagai hak, sehingga kedua belah pihak tersebut dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak berhak. Hal ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan suatu jual beli⁶³.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian, membuat perjanjian tanpa ada hitam diatas putih atau secara lisan saja diperbolehkan. Namun, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang harus diperhatikan apabila hendak membuat perjanjian secara lisan yaitu :

1. Permasalahan Pembuktian

Permasalahan dengan perjanjian tidak tertulis atau lisan timbul apabila dalam perjalanannya salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya

⁶³ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.6.

sebagaimana yang telah disepakati. Pihak yang dirugikan bisa menuntut agar pihak lainnya memenuhi kesepakatan atau menuntut ganti rugi apabila ia mengalami kerugian. Tuntutan ini bisa dilakukan secara kekeluargaan ataupun melalui pengajuan suatu gugatan ke pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka menurut Undang – Undang, pihak yang menggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil – dalilnya. Hal ini diatur di dalam Pasal 1853 KUH Perdata.

2. Catatan tentang Bukti Surat

KUH Perdata membagi alat bukti tulisan menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi terkait dengan perjanjian tidak tertulis atau lisan terkait dengan catatan tentang bukti surat tentunya tidak ada bukti surat.

3. Pembuktian dengan Saksi

Tanpa adanya bukti perjanjian tertulis, penggugat tetap bisa membuktikan adanya perjanjian dengan menghadirkan saksi. Terdapat suatu prinsip terkait dengan pembuktian dengan saksi, yaitu : *Unus Testis Nullus Testis*, yang dapat diartikan bahwa satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu sesuatu. Hal ini diatur di dalam Pasal 1905 KUH Perdata.

Dengan demikian dalam hal tidak ada bukti tertulis berupa perjanjian tertulis maka apabila penggugat hendak membuktikan adanya perjanjian, perlu setidaknya 2 (dua) orang saksi.

4. Pembuktian dengan Pengakuan dari Tergugat

Tanpa adanya bukti perjanjian tertulis, penggugat tidak akan kesulitan membuktikan adanya perjanjian apabila tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh penggugat bahwa adanya perjanjian antara penggugat dengan tergugat.

Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan suatu pembuktian yang sempurna, yang artinya dengan diakuinya oleh tergugat maka sudah cukup untuk membuktikan adanya suatu hal yang didalilkan oleh penggugat dan juga alat-alat bukti lainnya tidak diperlukan lagi.

Dari beberapa kendala/hambatan di atas, tentunya harus ada solusi jika suatu hal tertentu yang diharuskan menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan khususnya perjanjian jual-beli, yaitu :

1. Adanya bukti surat yang menunjukkan pembelian dari suatu barang. Seperti adanya bukti kwitansi pembayaran;
2. Jika akan melakukan pembelian yang dimana menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan, maka harus mengajak minimal 2 (dua) orang. Hal tersebut sebagai langkah upaya jika suatu saat terjadi permasalahan, maka ada 2 (dua) orang saksi yang dapat membuktikan perjanjian tersebut;
3. Mengabadikan atau memfoto barang yang telah dibeli bersama dengan pedagang dan pembeli, hal tersebut juga merupakan upaya apabila dikemudian hari timbul permasalahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Qurban Secara Lisan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang), penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian secara lisan jual-beli hewan qurban yang telah beritikad baik dalam perjanjian lisan tersebut terhadap penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pembeli setelah menerima pembayaran maka penjual tersebut telah melakukan wanprestasi. Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
2. Pertanggungjawaban pedagang hewan qurban terhadap pelanggan/pembeli terutama terkait dengan hewan qurban yang telah dibeli. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pedagang yaitu pergantian hewan qurban dengan bobot/berat yang sama atau hewan qurban sejenis lainnya yang tentunya atas persetujuan dari pelanggan/pembeli tersebut. Selain dengan mengganti hewan qurban,

bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu dengan mengembalikan uang DP hewan qurban yang telah diberikan oleh pelanggan/pembeli. Pertanggungjawaban pedagang tersebut diberikan jika hewan qurban mengalami kematian pada saat dirawat oleh pedagang, cacat yang tidak terlihat pada saat pembelian dan sakit sehingga hewan qurban tersebut tidak layak digunakan sebagai hewan qurban.

3. Kendala atau hambatan yang harus diperhatikan apabila hendak membuat perjanjian secara lisan yaitu : Permasalahan Pembuktian; Catatan tentang Bukti Surat; Pembuktian dengan Saksi; dan Pembuktian dengan Pengakuan dari Tergugat. Dari beberapa kendala atau hambatan tersebut, tentunya harus ada solusi jika suatu hal tertentu yang diharuskan menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan khususnya perjanjian jual-beli, yaitu : Adanya bukti surat yang menunjukkan pembelian dari suatu barang. Seperti adanya bukti kwitansi pembayaran; Jika akan melakukan pembelian yang dimana menggunakan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan, maka harus mengajak minimal 2 (dua) orang/saksi; dan Mengabadikan atau memfoto barang yang telah dibeli bersama dengan pedagang dan pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perjanjian lisan harus diberikan penegasan dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan yang dimaksud yaitu memiliki suatu kekuatan

yuridis kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang mengadakan jual beli. Penegasan memberikan hukum yang pasti dan jelas. Selain itu, perjanjian lisan juga juga bersifat mengikat para pihak yang mengadakan jual beli. Dengan demikian, maka perjanjian lisan ini diakui keberadaannya secara jelas dan tegas.

2. Jika ingin tetap membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak disarankan untuk menggunakan saksi. Saksi dapat mencegah suatu perjanjian lisan disangkal/tidak diakui, karena seseorang akan berpikir dua kali jika ingin menyangkal/tidak mengakui perjanjian lisan tersebut. Jika perjanjian lisan tersebut tetap tidak diakui, saksi dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan perjanjian lisan tersebut.
3. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis, untuk mencegah kerugian antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian Jual beli, sebaiknya perjanjian dimuat secara tertulis maksud dari hal ini, jika terdapat pihak yang melanggar dalam proses perjanjian, hal ini bisa melihat kembali pada isi perjanjian dan pembuktianya cukup sempurna ditambah dengan adanya saksi dalam suatu perjanjian. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat atau Akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Q.S Al-Hajj ayat : 28

Q.S Al-Hajj ayat : 34

Q.S Al-Baqarah ayat : 275

Q.S An-Nisa ayat : 29

Q.S Al-Kautsar ayat : 1-2

B. Buku

Agus Sugiarto, Lina Sinarta, 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Ari Hermawan, 2004, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta.

As Shan'ani, 1995, *Terjemahan Subulussalam*. Vol. III. ter. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, 2001, *Nailul Authar, Jilid 4*, ter. A. Qadir Hassan, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu).

Fristiana Irina, 2017, *Metode Penelitian Terapan*, Parama Ilmu, Bantul.

- Fuad Said, 1994, *Qurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna).
- H.M.N.Purwosutjipto SH, 2007, *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia*, cet.ke-10, Djambatan, Jakarta.
- Haddy Suprpto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosyen Publishing, Sleman.
- Hadi Mulyo dan Shobahussurur, 1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika).
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, 2008, *Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, ter. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Idris Ahmad Dalam Maksum Dkk, 2006, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*.
- J.Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Kedua* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Lexy.J.Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodakkarya, Bandung.
- M Yazid Efendi, 2009, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Meity Taqdir Qadratillah, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa).
- Mohd.Syaufii Syamsuddin, 2005, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta.

- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1988, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma`arif).
- Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin).
- Soegiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Aljabat, Bandung.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka:Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, (1981) *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Penerbit Sumur.
- Zainal Asikin dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group.

C. Jurnal

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, 2004, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. III ,
(Beirut: Da.r al-Kutub al- Ilmiyah).

Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, 2008, *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid III,
ter. Abu Ihsan alAtsari (Jakarta: Pustaka at-Tazkia).

Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, 1996, *Kifayatul Akhyar*, jilid III,
ter. Achmad Zaidun, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu).

Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kitab – Kitab Undang Hukum Perdata;

Kitab – Kitab Undang Hukum Acara Perdata

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian;

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian Jual
Beli;

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Jual Beli.

E. Lain – lain

<https://kbbi.web.id/terampil>

<https://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>

<https://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindunganhukum.html>.

<https://www.sahijab.com/tips/1536->